

**Journal of Comprehensive Science**  
**p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584**  
**Vol. 3 No. 3 Maret 2024**

---

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL  
DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA  
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI**

Katarina Ziena Pige Rade, Yulazri  
Universitas Esa Unggul  
Email: zienakharin@gmail.com

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 hingga 2021. Manfaat penelitian ini bagi perusahaan agar bisa lebih bijak lagi untuk membayar kewajiban lancarnya sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Populasi penelitian ini adalah 193 perusahaan. Purposive sampling digunakan dengan kriteria perusahaan manufaktur yang menyampaikan laporan keuangan secara konsisten selama periode 2019-2021, serta laporan keuangan yang digunakan menggunakan mata uang Rupiah (Rp). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dimana data keuangan perusahaan yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan dipublikasikan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dalam mempengaruhi variabel independen secara simultan ataupun secara parsial. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial ukuran perusahaan (Size) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional (KI) secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan profitabilitas (ROE) secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

---

**Kata Kunci:** Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan profitabilitas.

---

**Abstract**

*This research aims to examine company size, institutional ownership and profitability on tax avoidance in manufacturing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) from 2019 to 2021. The benefits of this research are for companies to be wiser in paying their current liabilities according to tariffs, which has been determined by the government. The sample used is manufacturing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2021 period. The population of this study was 193 companies. Purposive sampling was used with the criteria of manufacturing companies that submitted financial reports consistently during the 2019-2021 period, and the financial reports used were in Rupiah (Rp). The method used in this research is a*

*quantitative method where company financial data is obtained from annual financial reports that have been audited and published by manufacturing companies listed on the IDX which are listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2021 period. The data analysis technique in this research uses multiple linear regression analysis to determine the influence of the dependent variable in influencing the independent variable simultaneously or partially. The research results state that partially company size (Size) has no influence on tax avoidance. Institutional ownership (KI) partially has no influence on tax avoidance. And profitability (ROE) partially has a negative influence on tax avoidance.*

---

**Keywords:** *Company Size, Institutional Ownership and profitability.*

---

## PENDAHULUAN

Pajak mengharuskan wajib pajak membayar pajak berdasarkan undang-undang, dengan tidak dapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Kurniasih et al., 2020). Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana (budgetair) yang akan digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran pemerintah (Id et al., 2022). Salah satu kendala dalam rangka mengoptimalkan pembayaran pajak adalah adanya penghindaran pajak (tax avoidance), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Darsani & Sukartha, 2021). Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih et al., 2020). Tarif PPh badan mengalami penurunan pada tahun 2020-2021 dengan tarif 22% dan 20% pada tahun 2022 sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020. Namun, pada tahun 2022 tarif PPh badan batal mengalami penurunan sehingga tarif yang dikenakan tetap sebesar 22%. Dampaknya perusahaan mencari cara untuk bagaimana meminimalkan pembayaran pajak. Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil, itulah sebabnya tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak baik itu secara legal maupun ilegal (Nyman et al., 2022). Penghindaran pajak sebagai bentuk perencanaan pajak supaya terhindar dari beban pajak yang harus dibayarkan berdasarkan Undang-Undang dalam Perpajakan dengan menggunakan grey area (Safitri & Wahyudi, 2022).

Perusahaan melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Perusahaan menyatakan bahwa ukuran perusahaan diukur berdasarkan besar kecilnya perusahaan ini menunjukkan bahwa bagaimana kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya (Kurniasih & Sari, 2014). Ukuran perusahaan berkaitan dengan besar kecilnya jumlah suatu aset. Apabila di suatu entitas memiliki jumlah aset tinggi maka bisa dinyatakan bahwa suatu entitas atau organisasi tersebut akan mempunyai perkembangan bisnis yang relatif panjang (Cahyono et al., 2016). Penelitian yang dilakukan oleh (Nathania et al., 2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik tax avoidance sedangkan penelitian (Zhu et al., 2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Kepemilikan insititusional diartikan sebagai kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah,

institusi swasta domestik maupun asing, maupun masyarakat umum yang memiliki saham lebih dari 5% (Nufus, 2021). Kepemilikan institusional dapat mengawasi perusahaan agar tidak melakukan sesuatu yang memberikan dampak negatif bagi perusahaan (Pohan, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Darsani & Sukartha, (2021) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap praktik tax avoidance namun penelitian (Edastami & Kusumadewi, 2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi tax avoidance.

Profitabilitas perusahaan mengacu pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu. Ada banyak rasio yang bermanfaat, salah satunya adalah return on assets (ROA). ROA (return on assets) merupakan indikator yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA yang dapat dicapai suatu perusahaan, maka semakin baik pula dinilai sebagai sebuah perusahaan. Perusahaan nirlaba tidak dianggap sebagai perusahaan pajak karena mereka dapat mengontrol pendapatan dan pembayaran pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh (Mardiana & Purwaningsih, 2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap praktik tax avoidance sedangkan penelitian (Sopiyana, 2022) serta (Purwaningsih & Mauren, 2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun demikian penelitian ini meneliti sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitiannya, dan variabel independennya adalah Profitabilitas, Intensitas Modal dan Kompetensi Komisaris Independen, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sektor perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021 sebagai objek pajaknya, dan variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan profitabilitas.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 hingga 2021. Manfaat penelitian ini bagi perusahaan agar bisa lebih bijak lagi untuk membayar kewajiban lancarnya sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kausalitas, yaitu yang mencari pengaruh atau hubungan sebab akibat, yang mana variabel yang mempengaruhi (X) terhadap variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi (Y). penelitian ini menjelaskan mengenai penghindaran pajak sebagai variabel dependen (Y) yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan profitabilitas sebagai variabel independen (X).

Berdasarkan pada jenis datanya, ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono, (2019) data kuantitatif adalah data penelitian yang berupa angka-angka yang diukur dengan menggunakan statistik sebagai alat uji komputer untuk mengambil keputusan mengenai masalah yang diteliti. Data kuantitatif berupa data keuangan perusahaan yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan auditan yang diterbitkan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, yaitu situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2021 yang berjumlah 193 perusahaan. Pengambilan sample ini menggunakan metode purposive

sampling dengan kriteria perusahaan manufaktur yang menyampaikan laporan keuangan selama periode 2019-2021, serta laporan keuangan yang digunakan menggunakan mata uang Rupiah (Rp). Terdapat 73 perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut dari total 193 perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga data sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 219 data di uji dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dan software aplikasi pengolah data yaitu SPSS, dimana pengujian terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), Uji hipotesis (uji statistik F (Simultan), uji statistik T (Parsial) dan uji regresi linier berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif berguna untuk mendeskripsikan data yang diketahui pada nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Penelitian ini berguna untuk menggambarkan variabel keseluruhan yang diteliti. Tingkat penghindaran pajak digunakan sebagai variabel dependen dan variabel independen menggunakan ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan profitabilitas.

**Tabel 5.1 Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SIZE	129	0,08	8,16	2,4853	2,03801
KI	129	13,33	99,43	73,5742	15,77932
ROA	129	0,19	24,26	7,5828	5,65205
CETR	129	0,31	66,05	24,2928	12,34706
Valid N (listwise)	129				

Sumber : Hasil Output SPSS

Melihat data penelitian dan karakteristik sampel pada Tabel diatas ini termasuk meliputi jumlah sampel (N), minimum (min), maksimum (max), mean (rata-rata), simpangan baku (standar deviasi). Berlandaskan hasil analisis yang diuraikan di atas Variabel ukuran perusahaan bernilai minimum sejumlah 0,08 nilai maksimum 8,16, nilai rerata yakni 2,4853 serta standar deviasi sejumlah 2,03801. Variabel kepemilikan institusional bernilai minimum sejumlah 13,33, nilai maksimum 99,43, nilai rerata yakni 73,5742 serta standar deviasi sejumlah 15,77932. Variabel profitabilitas bernilai minimum sejumlah 0,19, nilai maksimum 24,26, nilai rerata yakni 7,5828 serta standar deviasi sejumlah 5,65205. Variabel penghindaran pajak bernilai minimum sejumlah 0,31, nilai maksimum 66,05, nilai rerata yakni 24,2928 serta standar deviasi sejumlah 12,34706.

#### Uji Asumsi Klasik

Untuk memulai analisis data dan regresi berganda, uji Asumsi klasik harus dipenuhi. Uji asumsi klasik meliputi analisis normalitas, multikorelasi, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

**Tabel 5.2 Uji Asumsi Klasik**

No.	Uji	Indikator	Hasil	Keterangan
1	Uji Normalitas	Asymp. Sig (2-tailed)	0,200 <sup>d</sup>	Terdistribusi normal

2	Uji Multikolinearitas	VIF/Tolerance	SIZE = 1,026/0,975 KI = 1,009/0,991 ROA = 1,020/0,980	Tidak terjadi multikolinearitas
3	Uji Heteroskedastisitas	Sactterplot	Tidak mengumpul dan tidak membentuk pola	Tidak terjadi hetetorkedastisitas
4	Uji Autokorelasi	Runs Test Asymp. Sig	Asymp.sig (2-tailed) > 0,052,2397 > 0,05	Tidak terjadi autokorelasi

Berdasarkan empat pengujian di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa data penelitian telah memenuhi asumsi klasik, dengan demikian data penelitian dapat dianalisis menggunakan uji regresi linear.

Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini menghasilkan temuan; Nilai konstanta awal adalah 33,877 yaitu apabila variabel ukuran perusahaan(X1), kepemilikan institusional(X2) dan profitabilitas(X3) adalah nol maka tingkat penghindaran pajak sebesar 33,877. Berdasarkan perhitungan untuk pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak koefisien sebesar -1,517 artinya apabila X2 dan X3 adalah nol dan X1 bernilai 1 maka penghindaran pajak menjadi  $33,877 - 1,517$ . Perhitungan untuk pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak koefisien sebesar -0,033 artinya apabila X1 dan X3 adalah nol dan X2 bernilai 1 maka penghindaran pajak menjadi  $33,877 - 0,033$ . Perhitungan untuk pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak koefisien sebesar -0,446 artinya apabila X1 dan X2 adalah nol dan X3 bernilai 1 maka penghindaran pajak menjadi  $33,877 - 0,446$ .

## Uji Hipotesis

**Tabel 5.3 Uji Hipotesis**

Variabel	Hasil			Kesimpulan
	T <sub>Hitung</sub>	T <sub>Tabel</sub>	Signifikansi	
SIZE	-2,899	1,65714	0,004	Berpengaruh negatif H <sub>1</sub> diterima .
KI	-0,493	1,65717	0,623	Tidak berpengaruh H <sub>2</sub> ditolak.
ROA	-2,371	1,65714	0,019	Berpengaruh negatif H <sub>3</sub> diterima
R <sup>2</sup> = 0,091				
Adjusted R <sup>2</sup> = 0,069				

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian variabel ukuran perusahaan (SIZE) memperoleh nilai signifikan 0,004, signifikan di lebih < 0,05 dan menunjukkan bahwa H<sub>0x</sub> ditolak sedangkan H<sub>a1</sub> diterima. Perihal ini memastikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara parsial terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian variabel kepemilikan institusional (KI) menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,623 yang jauh lebih besar dari 0,05 dan menunjukkan bahwa H<sub>0x</sub> diterima sedangkan H<sub>a2</sub> ditolak. Ini memastikan tidak memiliki berpengaruh secara parsial terhadap penghindran pajak. Pengujian variabel profitabilitas (ROA) mendapatkan nilai sebesar 0,019 yaitu signifikan < 0,05 sehingga H<sub>0x</sub> ditolak, H<sub>a3</sub> diterima. Perihal ini memastikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif secara parsial terhadap penghindaran pajak. Nilai adjusted R<sup>2</sup> yang ditunjukkan untuk koefisien determinasi adalah 0,069.

Koefisien determinasi adalah 0,069 setara dengan 6,9%. Persentase ini menunjukkan penghindaran pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan profitabilitas. 93,1% dari perhitungan (100-6,9%) dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak termasuk dalam persamaan regresi ini.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Secara Parsial Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil analisis statistik dari data sampel menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan akan mempengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan besar pasti akan menarik perhatian pemerintah sehingga akan dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku. Perusahaan besar akan lebih mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Perusahaan yang besar juga memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang panjang sehingga tidak perlu melakukan *tax avoidance*. Perusahaan juga tidak ingin direpotkan dengan proses pemeriksaan dan penerimaan sanksi yang berisiko menyebabkan citra perusahaan menjadi buruk.

Ukuran perusahaan memengaruhi cara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak, selain itu ukuran perusahaan juga menjadi faktor terjadinya *tax avoidance*. Rasionalisasi hasil penelitian bahwa perusahaan ukuran besar akan menjadi sorotan pemerintah (regulator) sehingga perusahaan besar menggunakan sumber dayanya untuk melakukan perencanaan pajak yang baik dan mentaati aturan perpajakan yang berlaku. Membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan selaku wajib pajak badan. Besar kecilnya perusahaan akan dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan. Perusahaan dengan aset yang tinggi cenderung menghasilkan laba yang stabil dibandingkan dengan perusahaan aset lebih kecil sehingga perusahaan dengan aset yang tinggi lebih mampu mengelola dan membayar kewajiban pajaknya.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Secara Parsial Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil analisis statistik dari data sampel menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena adanya keikutsertaan kepemilikan institusional dalam mendorong efektivitas pengawasan dan pengelolaan kinerja perusahaan, yang dimana lebih mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaannya kepada dewan komisaris yang juga merupakan tugas mereka, sehingga dengan ada tidaknya kepemilikan institusional pada suatu perusahaan tindakan penghindaran pajak masih dapat terjadi.

Keberadaan struktur kepemilikan institusional tersebut mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak agresif untuk memaksimalkan perolehan laba untuk investor institusional. Perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Pada pengungkapan suka rela menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis. Konsisten dengan penelitian Edastami & Kusumadewi, (2022) yang mengungkapkan tidak ada hubungan antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Profitabilitas Secara Parsial Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil analisis statistik dari data sampel menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian perusahaan dengan laba yang tinggi mampu melakukan pembayaran pajak atau bahkan dapat mengelola aktiva dengan baik dengan melakukan manajemen laba sehingga dapat meringankan beban pajak yang harus dibayar.

Perusahaan yang laba atau profitnya tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik akan memperoleh pajak yang optimal, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun. Disimpulkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan berhubungan dengan

profitabilitas yang dihasilkan karena profitabilitas menggambarkan kekuatan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi profit atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan akan berdampak pada tingginya tarif pajak perusahaan, maka perusahaan akan cenderung untuk melakukan perencanaan pajak, semakin baik perencanaannya maka perolehan pajaknya pun akan lebih optimal, sehingga mengurangi praktik penghindaran pajak.

### **Temuan Penelitian**

Beberapa fakta muncul dari penelitian ini yang perlu diperjelas untuk mendukung temuan dan membantu peneliti di masa depan. Pemaparan hasil analisis temuan pada penelitian ini yakni berdasarkan perhitungan nilai *Adjusted R Square* didapati hasil sejumlah 0,069. Koefisien determinasi tersebut menunjukkan penghindaran pajak adalah 6,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan profitabilitas. Sisanya 93,1% dari perhitungan (100-6,9%) dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak termasuk dalam persamaan regresi ini, seperti: *leverage*, Komite audit dan lain-lain..

Pada penelitian ini faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan dan profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian, maka penelitian ini dapat mendukung teori legitimasi karena teori legitimasi berpandangan bahwa perusahaan akan berupaya untuk mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat dalam rangka menjaga keberlangsungan usahanya. Hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mendapat legitimasi positif dari masyarakat adalah berkenaan dengan kepatuhannya dalam membayar pajak. Untuk itu, perusahaan yang memiliki tinggi cenderung tidak melakukan tax avoidance karena dikhawatirkan tindakannya tersebut justru akan dapat menurunkan kredibilitas dan reputasi baik perusahaan dimata publik sehingga nilai profitabilitasnya ikut menurun pula.

Ada sejumlah kendala pada pelaksanaan penelitian yang berpotensi berdampak pada kesimpulan penelitian ini. Adapun batasannya tidak ada industri lain tahun penelitian yang dipakai merupakan tahun 2019 – 2021 dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sebagai akibatnya jumlah sampel terbatas, ada faktor tambahan yang mempengaruhi penghindaran pajak di luar tiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan profitabilitas. Bahwa faktor lainnya memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan penghindaran pajak dan penghindaran pajak diukur dengan menggunakan CETR.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tujuannya adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021. Faktor-faktor yang digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap penghindaran pajak ialah ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan profitabilitas. Berdasarkan dari pembahasan, maka ditarik kesimpulan ukuran perusahaan secara parsial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas secara parsial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah untuk Perusahaan diharapkan perusahaan mengoptimalkan penghindaran pajak dengan cara memperhatikan ukuran perusahaan dan profitabilitas karena berdasarkan penelitian ini penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dan profitabilitas. Untuk Investor diharapkan bagi investor belajar untuk menilai penghindaran pajak perusahaan yang akan diinvestasikan. Dan investor dapat mempertimbangkan dengan melihat dari profitabilitas yang dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi artinya perusahaan tersebut memiliki penghindaran pajak yang baik.

Untuk Peneliti Selanjutnya; diharapkan bisa menggunakan sebagai rujukan ekstra dan bahan perbandingan guna penelitian berikutnya. Penelitian berikut dapat menggunakan variabel lain agar bisa lebih mengetahui apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak, seperti leverage, komite audit dan lainnya. Diharapkan peneliti berikut dapat menggunakan sampel dengan rentang waktu yang lebih panjang dan terbaru. Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan sub sektor perusahaan lain seperti industri real estate dan lain sebagainya.

## BIBLIOGRAFI

- Cahyono, D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013. *Journal Of Accounting*, 2, 31–48.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(1), 13–22. [www.ajhssr.com](http://www.ajhssr.com)
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Pacific Sociological Association Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Source: The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2307/1388226>
- Edastami, M., & Kusumadewi, Y. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan publik dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan manajemen laba sebagai variabel intervening. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(9), 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Id, J., Ivena, F., & Handayani, S. (2022). Journal Advancement Center for Finance and Accounting Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Journal Advancement Center for Finance and Accounting*, 01(2776–3781). <http://journal.jacfa.id>
- Kasmir. (2016). Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Ukur Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pt Mayora Indah Tbk, Periode 2014-2018. *Jurnal Parameter*, 5(4), 38–51.
- Kurniasih, N., Fakultas Ekonomi, H., Bisnis, D., Unggul, E., Jalan, J., Utara Nomor, A., Jeruk, K., & Barat, J. (2020). Pengaruh Sales Growth, Leverage, Kualitas Audit Da Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1, 171–179. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/jeco/article/view/63>
- Mardiana, A., & Purwaningsih, E. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal dan Kompetensi Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *EKALAYA Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1. <https://doi.org/10.xxxxx/xxxxxx>
- Melisa, M. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Melisa, M. & Tandean, V. A. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. 8,(No.1), 8(1), //doi.org/http://dx.doi.org/10.30813/jab.v8i1.811*
- Nathania, C., Wijaya, S., Hutagalung, G., & Simorangkir, E. N. (2021). The Influence Of Company Size And Leverage On Tax Avoidance With Profitability As Intervening Variable At Mining Company Listed In Indonesia Stock Exchange Period 2016-2018. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24(2).
- Nyman, R. C. S., Kaidun, I. P., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Firm Size, Return On Equity, dan Current Ratio Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 172–186. <https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.4375>
- Purwaningsih, E., & Mauren, J. (2022). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan kompetensi komite audit terhadap penghindaran pajak. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8), 2548–1398.



- Ridho, M. (2016). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2010-2014*. 2016.
- Safitri, A., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance Arumtyas. *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(2), 626–670. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>
- Sembiring, S., & Sa'adah, L. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Manajemen Dirgantara*, 14(3), 1584–1615. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/16009/14016>
- Sugiyanto, & Fitria, J. R. (2020). Effect of CSR and leverage to tax aggressiveness with managerial ownership as moderating. *Proceedings international seminar on accounting society*. 2(1). 58-65.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Susanti. (2018). Pengaruh Modal Kerja, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10.1
- Sopiyana, M. (2022). The Effect Of Leverage And Firm Size On Tax Avoidance With Profitability As Moderating. In *The Effect Of Leverage And Firm Size On Tax Avoidance With Profitability As Moderating. Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* (Vol. 5, Issue 1). [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id),
- Yohanes, & Sherly, F. (2022). Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality, Dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 2(2), 543–558. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Zhu, N., Mbroh, N., Monney, A., & Bonsu, M. O.-A. (2019). Corporate Tax Avoidance and Firm Profitability. *European Scientific Journal ESJ*, 15(7). <https://doi.org/10.19044/esj.2019.v15n7p61>.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**